



P U T U S A N
Nomor : 118/Pid.B/2014/PN.RAHA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : YOHANIS MAKATITA Bin MARKUS MAKATITA .
Tempat lahir : Raha (Muna).
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 1-7-1949
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia (suku ambon)
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Kel. La Ende Kec. Katobu, Kab.
Muna.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ; -----

- Oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 7 Juli 2014 ; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014; -----
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014 ; -
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ; -----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa; -----

Setelah memperhatikan Visum Et Repertum ; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 1 September 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS MAKATITA Bin MARKUS MAKATITA bersalah melakukan tindak pidana ” Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANIS MAKATITA Bin MARKUS MAKATITA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah sering sakit-sakitan, terdakwa



mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mengakui kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-54/R.3.13/Epp.2/08/2014 tertanggal 7 Agustus 2014 sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa YOHANIS MAKATITA Bin MARKUS MAKATITA pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 11.40 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di pangkalan minyak tanah milik saksi UMAR SIMA Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka terhadap saksi MARSYID Als. UMPANG Bin UMAR SIMA (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa YOHANIS MAKATITA mendatangi pangkalan minyak tanah milik saksi UMAR SIMA dengan marah-marah karena jerigen minyak tanah miliknya bocor dan ia menduga ada yang menusuk paku, kemudian saksi RASMI berkata kepada terdakwa "Om, jangan di permasalahan jerigen yang bocor nanti di ganti, terdakwa menjawab "bukan jerigennya, ini sama dengan harga diri saya di injak-injak, ini sakit hati dengan saya", kemudian saksi MARSYID Als. UMPANG ikut berkata "Om, disini tidak pernah ada kejadian jerigen sengaja di bocorkan" dan tiba-tiba terdakwa dari jarak 0,5 meter langsung memukul mulut saudara UMPANG dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mulut saksi MARSYID Als. UMPANG pada bagian bibir atas dan bibir bawah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi ALI melerai dan membawa korban ke dalam rumah agar tidak melakukan pembalasan terhadap terdakwa, kemudian saksi korban langsung pergi melapor ke Polres Muna, atas luka yang dialaminya tersebut saksi MARSYID memeriksa lukanya ke RSUD Raha, dan karena luka yang dialami oleh saksi MARSYID Als. UMPANG tersebut aktifitas dan keseharian saksi MARSYID Als. UMPANG menjadi terganggu, luka mana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Muna No. 353/45/VER/2014, tanggal 12 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. MUHIDDIN AKSA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap MARSIT Bin UMAR SIMA menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Terdapat pembeng kakan dan kemera han pada bibir ba wah dengan ukuran masing-masing 2 x 0,5 dan 0,5 x 0,5 cm (dua kali nol koma lima dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter).



- Terdapat kemerahan pada bibir atas dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm (nol koma lima kali nol koma lima sentimeter).

Kesimpulan :

Kedadaan tersebut di atas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. MARSYID Als UMPANG Bin UMAR SIMA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena saksi telah dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah ataupun perselisihan, namun pada saat kejadian dimana terdakwa yang sedang mengantri minyak tanah marah-marrah dan saksi menanyakan apa yang menjadi permasalahan oleh terdakwa langsung saja saksi dipukuli ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 11.40 WITA bertempat di pangkalan minyak tanah milik ayah saksi (UMAR SIMA) Jl. Basuki Rahmat, Kel. La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya saja dan tidak ada alat lain yang digunakan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi;
- Bahwa kejadian itu bermula pada saat itu saksi sedang menonton TV dirumah kakak saksi yang bernama RASMI kemudian saksi mendengar ribut-ribut dipangkalan minyak milik ayah saksi, sehingga saksi langsung keluar dari rumah tersebut dan menuju ke tempat keributan dimana saksi melihat tersangka marah-marrah dan berteriak-teriak kalau jerigen minyak miliknya bocor dan kemudian saksi mendekati tersangka sambil berkata “Siapa yang kasih bocor jrigennya Bapak?” dan saat itu tersangka tanpa berkata dan bertanya lebih lanjut langsung melayangkan pukulan kepada saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya tepat mengenai mulut saksi, yang mengakibatkan mulut saksi pada bagian bibir atas dan bibir bawah mengalami luka dan mengeluarkan darah, dimana saat itu saksi langsung mengambil



motor dan pergi ke Polres Muna untuk melaporkan peristiwa tersebut ;

- Bahwa setelah mengalami penganiayaan oleh tersangka, mulut saksi pada bagian bibir atas dan bibir bawah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, aktifitas atau pekerjaan saksi sehari-hari menjadi terganggu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2.UMAR SIMA BIN LA SIMA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan ;
- Bahwa yang menganiaya adalah YOHANIS MAKATITA Bin MARKUS MAKATITA terhadap saksi MARSYID Als. UMPANG Bin UMAR SIMA ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MARSYID terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 11.40 WITA bertempat di pangkalan minyak tanah milik saksi Jl. Basuki Rahmat, Kel. La Ende, Kecamatan Katobu, Kab.Muna ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MARSYID, saksi tidak melihat langsung karena saksi sedang mengisi minyak tanah para pembeli sekitar 4 (empat) meter dari kejadian, namun setelah kejadian saksi MARSYID bercerita kepada saksi kalau terdakwa telah memukul saksi MARSYID menggunakan kepalan tangan kanannya saja dan tidak ada alat lain yang digunakan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dari jarak sekitar + 0,5 meter dengan cara melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi MARSYID ;
- Bahwa kejadian itu bermula pada saat itu saksi sedang mengisi jerigen minyak para pembeli dipangkalan minyak milik saksi, kemudian datang saudara YOHANIS MAKATITA sambil berkata “coba lihat ini, ini di tusuk dengan paku ini“, sambil menunjuk jerigennya yang bocor, saya menjawab “masa saya mau tusuk kamu punya jergen, banyaknya juga jergen yang ada disini, kalau saya mau tusuk, saya mau tusuk semua jergen yang ada disini“, selanjutnya saudara YANCE MAKATITA bergeser dari tempat saya sedangkan saya kembali mengisi jergen dengan minyak tanah dan setelah semua yang antri minyak tanah pulang, saya bertemu dengan saksi MARSYID Als. UMPANG dan bertanya kepadanya “ kamu dari manakah Umpang ? saudara Umpang menjawab “saya dari melapor di Kantor polisi, bagaimana dia (tersangka) tinju saya punya mulut “ ;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan oleh tersangka, mulut saksi MARSYID pada bagian bibir atas dan bibir bawah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, aktifitas atau pekerjaan saksi sehari-hari menjadi



terganggu

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3.RASMI BINTI UMAR SIMA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan ;
- Bahwa yang menganiaya adalah YOHANIS MAKATITA Bin MARKUS MAKATITA terhadap saksi MARSYID Als. UMPANG Bin UMAR SIMA ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MARSYID terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 11.40 WITA bertempat di pangkalan minyak tanah milik saksi Jl. Basuki Rahmat, Kel. La Ende, Kecamatan Katobu, Kab.Muna ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MARSYID, saksi melihat langsung dari jarak sekitar 1 (satu) meter dari kejadian ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dari jarak sekitar + 0,5 meter dari saksi MARSYID dengan cara melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi MARSYID;
- Bahwa kejadian itu berawal pada waktu itu saksi sementara berada dalam rumah milik saksi bersama dengan adik saksi saudara Umpang, kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut di pangkalan minyak tanah milik bapak saksi saudara Umar Sima, kemudian saksi bersama dengan saudara Umpang keluar dari dalam rumah milik saksi menuju tempat keributan, dan ditempat tersebut saksi melihat terdakwa YOHANIS MAKATITA alias MARKUS MAKATITA sedang marah-marah, kemudian saya berkata kepada tersangka “Om, jangan di permasalahan jerigen yang bocor nanti di ganti, tersangka menjawab “bukan jerigennya, ini sama dengan harga diri saya di injak-injak, ini sakit hati dengan saya”, kemudian saudara Umpang ikut berkata “Om, disini tidak pernah ada kejadian jerigen sengaja di bocorkan“ dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul mulut saudara Umpang dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya saudara Ali melerai dan membawa saudara Umpang ke dalam rumah agar tidak melakukan pembalasan terhadap terdakwa, kemudian saudara Umpang langsung pergi melapor ke Polres Muna;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan oleh tersangka, mulut saksi MARSYID pada bibir bagian bawah mengalami bengkak dan mengeluarkan darah serta saksi harus berobat ke RSUD Raha ;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, aktifitas atau pekerjaan saksi sehari-hari menjadi terganggu karena bibirnya merasakan sakit.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa diperidangan telah pula dibacakan hasil “Visum et Repertum Nomor : No. 353/45/VER/ 2014, tanggal 12 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. MUHIDDIN AKSA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap MARSIT Bin UMAR SIMA menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Terdapat pembengkakan dan kemerahan pada bibir bawah dengan ukuran masing-masing 2 x 0,5 dan 0,5 x 0,5 cm (dua kali nol koma lima dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter).
- Terdapat kemerahan pada bibir atas dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm (nol koma lima kali nol koma lima sentimeter)

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **YOHANIS MAKATITA BIN MARKUS MAKATITA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 11.40 WITA bertempat di pangkalan minyak tanah milik saksi UMAR SIMA Jl. Basuki Rahmat, Kel. La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara melayangkan pukulan dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi MARSYID dan tidak ada alat lain yang digunakan serta tidak ada yang membantunya ;
- Bahwa kejadian itu berawal pada waktu itu terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh istrinya yaitu YERUL MAKATITA DOMPE dengan membawa jerigen yang berisi minyak tanah ukuran 5 (lima) liter dan bertanya kepada tersangka “Kenapa ini jerigen dia bocor?”, terdakwa menjawab “saya baru isi kompor tadi pagi ini jerigen belum bocor”, setelah itu tersangka menuju ke pangkalan minyak tanah tempat istri terdakwa mengantri dan bertanya kepada pemilik pangkalan yaitu saksi Umar Sima “Kenapa ini jerigen dia bocor?”, saksi UMAR menjawab “saya tidak tahu itu bocor”, setelah itu terdakwa YOHANIS MAKATITA marah-marah dan kemudian datang saksi MARSYID sambil berkata “tidak pernah kita kasi bocor jerigen orang disini” selanjutnya setelah saksi korban selesai bicara terdakwa langsung memukul mulut saudara MARSYID Als. UMPANG dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak satu kali, mengenai bibir korban yang tidak melakukan perlawanan, dimana selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Visum Et Repertum dan Keterangan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya atau kesalahan terdakwa ? untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat



dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetap berpegang teguh pada adagium “ tiada pidana tanpa kesalahan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, dan hasil Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 11.40 WITA bertempat di pangkalan minyak tanah milik saksi UMAR SIMA Jl. Basuki Rahmat, Kel. La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna terdakwa telah memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terdakwa lakukan dengan cara melayangkan pukulan dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi MARSYID dan tidak ada alat lain yang digunakan serta tidak ada yang membantunya ;
- Bahwa benar kejadian itu berawal pada waktu itu terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh istrinya yaitu YERUL MAKATITA DOMPE dengan membawa jerigen yang berisi minyak tanah ukuran 5 (lima) liter dan bertanya kepada tersangka “Kenapa ini jerigen dia bocor?”, terdakwa menjawab “saya baru isi kompor tadi pagi ini jerigen belum bocor”, setelah itu tersangka menuju ke pangkalan minyak tanah tempat istri terdakwa mengantri dan bertanya kepada pemilik pangkalan yaitu saksi Umar Sima “Kenapa ini jerigen dia bocor?”, saksi UMAR menjawab “saya tidak tahu itu bocor”, setelah itu terdakwa YOHANIS MAKATITA marah-marah dan kemudian datang saksi MARSYID sambil berkata “tidak pernah kita kasi bocor jerigen orang disini” selanjutnya setelah saksi korban selesai bicara terdakwa langsung memukul mulut saudara MARSYID Als. UMPANG dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak satu kali, mengenai bibir korban yang tidak melakukan perlawanan, dimana selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar akibat pukulan dari terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit dibagian mulutnya.

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa .
2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini; -----

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ; -----



Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa, yang bernama : YOHANIS MAKATITA BIN MARKUS MAKATITA dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ; -----

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat pengertian tentang Penganiayaan, akan tetapi majelis Hakim akan mengutip pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta terdakwa serta Visum et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, ditemukan adanya fakta yaitu : Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 11.40 WITA bertempat di pangkalan minyak tanah milik saksi UMAR SIMA Jl. Basuki Rahmat, Kel. La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna terdakwa telah memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut ;

- Bahwa benar pemukulan tersebut terdakwa lakukan dengan cara melayangkan pukulan dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi MARSYID dan tidak ada alat lain yang digunakan serta tidak ada yang membantunya ;
- Bahwa benar kejadian itu berawal pada waktu itu terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh istrinya yaitu YERUL MAKATITA DOMPE dengan membawa jerigen yang berisi minyak tanah ukuran 5 (lima) liter dan bertanya kepada tersangka “Kenapa ini jerigen dia bocor?”, terdakwa menjawab “saya baru isi kompor tadi pagi ini jerigen belum bocor”, setelah itu tersangka menuju ke pangkalan minyak tanah tempat istri terdakwa mengantri dan bertanya kepada pemilik pangkalan yaitu saksi Umar Sima “Kenapa ini jerigen dia bocor?”, saksi UMAR menjawab “saya tidak tahu itu bocor”, setelah itu terdakwa YOHANIS MAKATITA marah-marah dan kemudian datang saksi MARSYID sambil berkata “tidak pernah kita kasi bocor jerigen orang disini” selanjutnya setelah saksi korban selesai bicara terdakwa langsung memukul mulut saudara MARSYID Als. UMPANG dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak satu kali,



mengenai bibir korban yang tidak melakukan perlawanan, dimana selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa benar akibat pukulan dari terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit dibagian mulutnya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, majelis menyimpulkan bahwa dengan adanya terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban dan saksi korban mengalami rasa sakit dibagian mulutnya, maka sesuai dengan pengertian penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan terdakwa tersebut telah termasuk dalam kategori penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu ;---

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ; -----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa telah saling memaafkan dengan saksi korban ;-----
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS MAKATITA BIN MARKUS MAKATITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ; -----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 oleh kami : SAIFUL BROW,S.H. Sebagai Hakim ketua, MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh SOFIAH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh FEBY RUDY PURWANTO, S.H. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

1. MAHMID, S.H.

2. SATRIO BUDIONO S.H. M.Hum

HAKIM KETUA

SAIFUL BROW, S.H

PANITERA PENGGANTI

SOFIAH